



PENETAPAN

No: 54/PDT.P/2021/PN.Sgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sragen, yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

NGATINO, Tempat tanggal lahir, Sragen 02 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Muteran Rt.014/Rw.006 Peleman Gemolong Sragen, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti tulisan/surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, pada tanggal 6 April 2021, dibawah register perkara No: 54/Pdt.P/2021/PN Sgn, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Dalam Kutipan Akte Kelahiran No.3314-LT-05042021-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 5 April 2021, nama Pemohon **NGATINO**, Tempat lahir di Sragen tanggal 02 Juli 1972, anak laki-laki yang lahir dari Ayah **KROMO PAWIRO** dan Ibu **SUTINAH**;
- Sedangkan dalam Akta Kelahiran dari tiga orang anak kandung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan Ijazah SD, SMP, SMA dari tiga orang anak kandung yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing nama Pemohon tertulis **NGATINO ARIF SUSENO**, dimana nama tersebut adalah nama yang benar (Akta Kelahiran dan Ijazah terlampir);
- Dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama **NGATINO** dan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Ijazah tiga orang anak kandung pemohon yang tertulis nama **NGATINO ARIF SUSENO** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, anak laki-laki dari pasangan suami istri **KROMO PAWIRO** dan **SUTINAH**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Kepada Pengadilan Negeri Sragen dengan harapan Bapak/Ibu berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3314-LT-05042021-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 5 April 2021 yang semula tertulis nama **NGATINO** dilengkapi menjadi tertulis **NGATINO ARIF SUSENO**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah diterimanya Salinan resmi penetapan ini untuk melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan petugas pencatatan sipil tersebut untuk mencatat perubahan nama tersebut pada buku register kelahiran yang diperuntukan untuk itu beserta Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan. Setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3314130207720002, tertanggal 05-04-2021, atas nama NGATINO, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor: 48/21/V/1995, tertanggal 09-05-1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gemolong, atas nama ARIF SUSENO dengan SRI WAHYUNI, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3314-LT-05042021-0020, tertanggal 5 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen, atas nama NGATINO, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-3;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMK Muhammadiyah 3 Gemolong, tertanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Gemolong, atas nama FITRI NURI HAMDANI, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2016/2017 SMA Negeri 5 Surakarta, tertanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Surakarta, atas nama DWI PUJI ASTUTI, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2018/2019 SMA Negeri 1 Gemolong, tertanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gemolong, atas nama PUTRI NUR AINI, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 554/2002, tertanggal 5 Pebruari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, atas nama PUTRI NUR AINI, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6234/TP/1999, tertanggal 8 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen, atas nama DWI PUJI ASTUTI, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6233/TP/1999, tertanggal 8 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen, atas nama FITRI NURI HAMDANI, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-9;
10. Surat Keterangan Penelitian Register Nomor: 474/922-024/2021, tertanggal 05 April 2021, atas nama NGATINO, yang dikeluarkan oleh Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-10;
11. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3314130612030199, tertanggal 05-04-2021 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tercatat atas nama Kepala Keluarga



NGATINO, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-11;

12. Foto Copy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama) Muhammadiyah, tertanggal 14 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah, tercatat atas nama NGATINO, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-12;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **SUNARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik Ipar saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambahkan nama Arif Suseno yang semula bernama Ngatino menjadi Ngatino Arif Suseno karena dalam adat jawa setelah menikah Pemohon diberi nama baru yaitu Ngatino Arif Suseno;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Wahyuni sekitar 25 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sri Wahyuni dikaruniai 3 (tiga) orang perempuan yaitu Fitri Nuri Hamdani, Dwi Puji Astuti dan Putri Nur Aini;
- Bahwa dalam ketiga akte kelahiran anak-anak Pemohon tertulis nama ayah Ngatino Arif Suseno dan ibu Sri Wahyuni;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani;

2. **SUTIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dari sejak Pemohon lahir;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Kromo Prawiro dan Sutinah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambahkan nama Arif Suseno yang semula bernama Ngatino menjadi Ngatino Arif Suseno karena dalam adat jawa setelah menikah Pemohon diberi nama baru yaitu Ngatino Arif Suseno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Wahyuni sekitar 25 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sri Wahyuni dikaruniai 3 (tiga) orang perempuan yaitu Fitri Nuri Hamdani, Dwi Puji Astuti dan Putri Nur Aini;
- Bahwa dalam ketiga akte kelahiran anak-anak Pemohon tertulis nama ayah Ngatino Arif Suseno dan ibu Sri Wahyuni;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menjelaskan tujuannya meminta penetapan ini, yaitu untuk membuat Penetapan merubah Nama Pemohon yang semula bernama Ngatino menjadi Ngatino Arif Suseno;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memohon penetapan merubah Nama Pemohon yang semula bernama Ngatino menjadi Ngatino Arif Suseno;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-11 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatino dan Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3314130612030199 atas nama Ngatino, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, dengan dilihat dari tempat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon di Muteran Rt.014/Rw.006 Peleman Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Pasal 4 menyatakan bahwa : perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta nikah atas nama Ngatino dengan Sri Wahyuni diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Wahyuni dimana pada saat menikah dengan Sri Wahyuni nama Pemohon adalah Ngatino dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Sunaryo dan saksi Sutimin yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum menikah Pemohon bernama Ngatino namun setelah menikah berdasarkan adat jawa nama Pemohon ditambah menjadi Ngatino Arif Suseno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ngatino diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Kromo Pawiro dan Sutinah dan Pemohon telah mengurus akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama Fitri Nuri Hamdani diperoleh fakta bahwa Fitri Nuri Hamdani adalah anak dari Ngatino Arif Suseno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Dwi Puji Astuti diperoleh fakta bahwa Dwi Puji Astuti adalah anak dari Ngatino Arif Suseno;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Putri Nur Aini diperoleh fakta bahwa Putri Nur Aini adalah anak dari Ngatino Arif Suseno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Nur Aini diperoleh fakta bahwa Putri Nur Aini adalah anak dari Ngatino Arif Suseno dan Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Puji Astuti diperoleh fakta bahwa Dwi Puji Astuti adalah anak dari Ngatino Arif Suseno dan Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitri Nuri Hamdani diperoleh fakta bahwa Fitri Nuri Hamdani adalah anak dari Ngatino Arif Suseno dan Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Penelitian Register atas nama Ngatino yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen diperoleh fakta bahwa Ngatino (Pemohon) adalah anak dari pasangan Kromo Pawiro dan Sutinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Kartu Keluarga atas nama Ngatino dapat diperoleh fakta bahwa Ngatino telah menikah dengan Sri Wahyuni dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Fitri Nuri Hamdani, Dwi Puji Astuti dan Putri Nur Aini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama Ngatino dapat diperoleh fakta bahwa sebelum menikah Pemohon bernama Ngatino;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat dapat diperoleh fakta hukum bahwa sebelum menikah dengan Sri Wahyuni, Pemohon masih bernama Ngatino (bukti P-2 dan P-12) namun setelah menikah berdasarkan keterangan saksi Sunaryo dan saksi Sutimin yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Sri Wahyuni, Pemohon bernama Ngatino namun setelah menikah berdasarkan adat jawa nama Pemohon ditambah menjadi Ngatino Arif Suseno dan hal ini diperkuat oleh bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 bahwa setelah menikah dengan Sri Wahyuni Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Fitri Nuri Hamdani, Dwi Puji Astuti dan Putri Nur Aini. Dan dari ke tiga anak Pemohon tersebut Fitri Nuri Hamdani, Dwi Puji Astuti dan Putri Nur Aini tertulis adalah anak dari perkawinan Ngatino Arif Suseno (Pemohon sendiri) dengan Sri Wahyuni;



Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon agar akta kelahiran Pemohon yang tertulis Ngatino disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Ijazah tiga orang anak kandung Pemohon yang tertulis nama Ngatino Arif Suseno;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perbaikan nama atas nama Pemohon dari yang semula bernama NGATINO menjadi bernama NGATINO ARIF SUSENO adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, bukan nama gelar kebangsaan yang dapat menimbulkan keraguan, ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa penambahan nama kecil ataupun merubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang serta terhadap keinginan Pemohon adalah agar dicatatkan tentang perubahan nama atau mengganti nama Pemohon serta untuk diterbitkan Akta Pencatatan Sipil atau membuat Catatan Pinggir atas nama Pemohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3314-LT-05042021-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 5 April 2021 yang semula tertulis NGATINO menjadi NGATINO ARIF SUSENO serta dicatatkan di Catatan Sipil yang mana terhadap permohonan yang demikian ini menurut Pengadilan permohonan Pemohon tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan tersebut menurut Pengadilan patutlah dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3314-LT-05042021-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 5 April 2021 yang semula tertulis nama **NGATINO** dilengkapi menjadi tertulis **NGATINO ARIF SUSENO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah diterimanya Salinan resmi penetapan ini untuk melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan petugas pencatatan sipil tersebut untuk mencatat perubahan nama tersebut pada buku register kelahiran yang diperuntukan untuk itu beserta Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh AIDA NOVITA, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sragen dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh YUSTISIA ADITYA ADHA, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

YUSTISIA ADITYA ADHA, S.H.,

AIDA NOVITA, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	75.000,-
3. Pengandaan/Lain-lain	= Rp.	9.000,-
4. Sumpah	= Rp.	20.000,-
5 .Materai	= Rp.	10.000,-
6. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	154.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10